



P E N E T A P A N
Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. **NURLISA**, Tempat Lahir Sambas, Tanggal 11-10-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Perigi Maram RT.008 RW.002 Desa Saing Rambi, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas/ email *mariaamalsambas88@gmail.com* sebagai **Pemohon I**;
- II. **MARIA**, Tempat Lahir Sambas, Tanggal 02-04-1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Hilir RT.001 RW.001 Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas/ email *mariaamalsambas88@gmail.com* sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 17 Maret 2025 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dalam diri almarhum telah dilangsungkan suatu perkawinan antara seorang laki-laki bernama SUR'IN dengan seorang perempuan bernama JUSRAH;
- Bahwa sepanjang perkawinan tersebut telah dilahirkan anak yang terdiri dari:
 - NURLISA, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Sambas, pada tanggal 11-10-1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARIA, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Sambas, pada tanggal 02-04-1985;
- Bahwa JUSRAH telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14-02-1990 di Di Rumah Kediaman Rt.001 Rw.001 Desa Semangau Kecamatan sambas oleh karena disebabkan sakit sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 013/S.Ket/2029/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Semangau, Kabupaten Sambas pada tanggal 25-02-2025;
- Bahwa sampai dengan saat ini meninggalnya almarhum tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga menyebabkan almarhum belum memiliki Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa oleh karena terdapat keterlambatan dalam melaporkan data kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, maka Pemohon terlebih dahulu harus memiliki penetapan pengadilan negeri;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas Almarhum/ah yang bernama JUSRAH telah meninggal dunia pada tanggal 14-02-1990 di Rumah Kediaman Rt.001 Rw.001 Desa Semangau Kecamatan sambas oleh karena disebabkan sakit sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 013/S.Ket/2029/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Semangau, Kabupaten Sambas pada tanggal 25-02-2025.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut diatas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan dan menerbitkan akta kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101015110750003, atas nama NURLISA, lahir di Sambas, tanggal lahir 11 Oktober 1975, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101012302090017, atas nama kepala keluarga YON ARESNO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101014204850005, atas nama MARIA, lahir di Sambas, tanggal lahir 02 April 1985, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101010905120008, atas nama kepala keluarga KAMAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-26022025-0089, atas nama MARIA, lahir di Sambas pada tanggal 2 April 1985, anak keempat, jenis kelamin perempuan, dari ibu bernama JUSRAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 03 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2011, atas nama KAMAL dan MARIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas tanggal 4 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/86/VI/1999, atas nama YON ARRESNO dan NURLISA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas tanggal 30 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 004/S.K.A. W/2029/VIII/2024 atas nama NURLISA dan MARIA yang menerangkan bahwa NURLISA dan MARIA benar ahli waris dari SUR'IN yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal 06-04-2021, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Semangau tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs



9. Fotokopi Surat Keterangan Saudara Nomor : 008/S.K.S/2029/II/2025 atas nama MARIA yang menerangkan bahwa MARIA ada mempunyai seorang saudara kandung (Kakak) yang masih hidup hingga sekarang yaitu bernama NURLISA, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Semangau tanggal 25 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Anak Nomor : 007/S.K.A/2029/II/2025 atas nama NURLISA dan MARIA yang menerangkan bahwa NURLISA dan MARIA benar adanya merupakan anak kandung dari SUR'IN (Alm) dengan istrinya JUSRAH (Alm), yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Semangau tanggal 25 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2247/III/YAN.2.3./2025/INTELKAM, atas nama MARIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Sambas tanggal 10 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-19082024-0019, atas nama SUR'IN, yang meninggal di Sambas, pada tanggal 6 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kematian No. 013/S.ket/2029/II/2025 atas nama JUSRAH, yang meninggal di rumah kediamannya pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Semangau tanggal 25 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor Reg. 12636/L/76, atas nama JUSRAH SAINI, lahir di Semangau, umur 20 tahun, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas tanggal 01 Agustus 1976, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHARDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan ini, yaitu sehubungan Saksi menjadi saksi dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk penetapan akta kematian ibu Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan tentang kematian ibu Para Pemohon yang bernama Almarhumah JUSRAH yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 1990;
 - Bahwa setahu Saksi, Almarhumah JUSRAH lahir pada tanggal 17 Juni 1955;
 - Bahwa setahu Saksi, Almarhumah JUSRAH meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 1990 di rumah kediamannya di Desa Semangau Kecamatan Sambas, karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah JUSRAH pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUR'IN, yang juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum SUR'IN meninggal dunia pada tanggal 06 April 2021;
 - Bahwa dari pernikahan Almarhum SUR'IN dan Almarhumah JUSRAH, telah dikaruniai beberapa orang anak, namun yang saat ini masih hidup ada 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon NURLISA dan Pemohon MARIA;
 - Bahwa sebelumnya Para Pemohon belum pernah mengurus Akta Kematian Almarhumah JUSRAH ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon terhadap adanya kewajiban pelaporan kematian untuk menerbitkan Akta Kematian. Karena saat ini Para Pemohon sudah terlambat melaporkan mengenai kematian Almarhumah JUSRAH, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta Para Pemohon untuk mengurus Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebelum menerbitkan Akta Kematian Almarhumah JUSRAH tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengurus pembuatan Akta Kematian Almarhumah JUSRAH tersebut untuk digunakan dalam keperluan mengurus proses balik nama pada sertifikat tanah milik ayah Para Pemohon atas nama SUR'IN;
 - Bahwa setahu Saksi, saat ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) milik Almarhumah JUSRAH sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa semua anggota keluarga Para Pemohon sudah mengetahui bahwa saat ini Para Pemohon sedang mengurus pembuatan akta kematian untuk ibu Pemohon dan keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan;
2. **HADIMAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan ini, yaitu sehubungan Saksi menjadi saksi dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk penetapan akta kematian ibu Para Pemohon
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan tentang kematian ibu Para Pemohon yang bernama Almarhumah JUSRAH yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 1990;
 - Bahwa setahu Saksi, Almarhumah JUSRAH lahir pada tanggal 17 Juni 1955;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Almarhumah JUSRAH meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 1990 di rumah kediamannya di Desa Semangau Kecamatan Sambas, karena sakit kejang-kejang;
- Bahwa ketika Almarhumah JUSRAH meninggal dunia, Saksi ada pergi melayat;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah JUSRAH pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUR'IN, yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum SUR'IN meninggal dunia pada tanggal 06 April 2021;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum SUR'IN dan Almarhumah JUSRAH, telah dikaruniai beberapa orang anak, namun yang saat ini masih hidup ada 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon NURLISA dan Pemohon MARIA;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon belum pernah mengurus Akta Kematian Almarhumah JUSRAH ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon terhadap adanya kewajiban pelaporan kematian untuk menerbitkan Akta Kematian. Karena saat ini Para Pemohon sudah terlambat melaporkan mengenai kematian Almarhumah JUSRAH, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta Para Pemohon untuk mengurus Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebelum menerbitkan Akta Kematian Almarhumah JUSRAH tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus pembuatan Akta Kematian Almarhumah JUSRAH tersebut untuk digunakan dalam keperluan mengurus proses balik nama pada sertifikat tanah milik ayah Para Pemohon atas nama SUR'IN;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) milik Almarhumah JUSRAH sudah tidak ada lagi;
- Bahwa semua anggota keluarga Para Pemohon sudah mengetahui bahwa saat ini Para Pemohon sedang mengurus pembuatan akta kematian untuk ibu Pemohon dan keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi 1. **SUHARDI**, Saksi 2. **HADIMAH**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangan pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon berhak mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan pada Bab II. Teknis Peradilan Sub Bab A. Permohonan angka 1 menyebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101015110750003, atas nama NURLISA, lahir di Sambas, tanggal lahir 11 Oktober 1975, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 Juni 2021, bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101014204850005, atas nama MARIA, lahir di Sambas, tanggal lahir 02 April 1985, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 September 2012 dan surat permohonan Para Pemohon diketahui bahwa Pemohon I beralamat di Dusun Perigi Maram RT.008 RW.002 Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan Pemohon II beralamat di Dusun Hilir RT.001 RW.001 Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas yang masih masuk dalam wilayah hukum Sambas, maka benar Para Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena secara relatif Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan dasar pengajuan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dalam ayat (3) Pasal tersebut diatas disebutkan pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedic, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang, bahwa akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kematian yang berdasarkan keterangan kematian dari kepala rumah sakit, dokter, kepala desa/lurah ataupun kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ahli waris setiap penduduk yang meninggal dunia wajib untuk dilaporkan peristiwa kematiannya. Kemudian akan diterbitkan akta kematian dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Akta kematian merupakan bukti sah berupa akta autentik yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 004/S.K.A. W/2029/VIII/2024 atas nama NURLISA dan MARIA yang menerangkan bahwa NURLISA dan MARIA benar ahli waris dari SUR'IN yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal 06-04-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Semangau tanggal 27 Agustus 2024, bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Saudara Nomor : 008/S.K.S/2029/II/2025 atas nama MARIA yang menerangkan bahwa MARIA ada mempunyai seorang saudara kandung (Kakak) yang masih hidup hingga sekarang yaitu bernama NURLISA, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Semangau tanggal 25 Februari 2025, bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Anak Nomor : 007/S.K.A/2029/II/2025 atas nama NURLISA dan MARIA yang menerangkan bahwa NURLISA dan MARIA benar adanya merupakan anak kandung dari SUR'IN (Alm) dengan istrinya JUSRAH (Alm), yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Semangau tanggal 25 Februari 2025 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Para Pemohon anak-anak dari Jusrah serta merupakan ahli waris dari Jusrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-26022025-0089, atas nama MARIA, lahir di Sambas pada tanggal 2 April 1985, anak keempat, jenis kelamin perempuan, dari ibu bernama JUSRAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 03 Maret 2025, bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101014204850005, atas nama MARIA, lahir di Sambas, tanggal lahir 02 April 1985, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 September 2012, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101010905120008, atas nama kepala keluarga KAMAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 September 2021, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2011, atas nama KAMAL dan MARIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas tanggal 4 Januari 2011 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon II tertulis bahwa Maria anak dari Jusrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101015110750003, atas nama NURLISA, lahir di Sambas, tanggal lahir 11 Oktober 1975, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 Juni 2021, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101012302090017, atas nama kepala keluarga YON ARESNO, yang dikeluarkan oleh Dinas, bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/86/VI/1999, atas nama YON ARRESNO dan NURLISA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas tanggal 30 Juni 1999 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon I tertulis bahwa Nurlisa anak dari Jusrah;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14 berupa Kartu Penduduk Nomor Reg. 12636/L/76, atas nama JUSRAH SAINI, lahir di Semangau, umur 20 tahun, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas tanggal 01 Agustus 1976 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Jusrah telah memiliki kartu tanda penduduk namun *database* kependudukan Jusrah tidak diperbaharui serta kartu keluarga Jusrah sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa Surat Kematian No. 013/S.ket/2029/II/2025 atas nama JUSRAH, yang meninggal di rumah kediamannya pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Semangau tanggal 25 Februari 2025 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa almh Jusrah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1990 di rumah kediaman di Dusun Hilir Rt.001 Rw.001 Desa Semangau, Kecamatan Sambas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon diketahui bahwa akta kematian almh. Jusrah tidak langsung di buat karena saat almh. Jusrah meninggal Para Pemohon masih kecil dan belum mengerti mengenai pentingnya pencatatan administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pembuatan akta kematian almh. Jusrah adalah untuk kepentingan pengurusan warisan dari orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ibu Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) *jo.* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang undang serta dipandang lebih dapat memberikan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Para Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Para Pemohon berasal hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian Ibu Para Pemohon kepada instansi pelaksana di tempat domisili terakhir Ibu Para Pemohon bertempat tinggal, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sambas ini. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksanakan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Bahwa oleh ketentuan tersebut diatas diketahui menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya. Sehingga petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon maka dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2, petitum angka 3, dan petitum angka 4 dikabulkan maka petitum angka 1 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi yang lain yang tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Almarhumah yang bernama JUSRAH telah meninggal dunia pada tanggal 14-02-1990 di rumah Kediaman di Dusun Hilir Rt.001 Rw.001 Desa Semangau Kecamatan Sambas oleh karena disebabkan sakit sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 013/S.Ket/2029/II/2025 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Semangau, Kabupaten Sambas pada tanggal 25-02-2025;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut diatas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan dan menerbitkan akta kematian tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sambas, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs tanggal 17 Maret 2025, dibantu Irma Mayasari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dan Penetapan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Irma Mayasari, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Sbs